



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84312 0371623393

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Sumbawa Besar

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25


No. SK :

Persyaratan

1. a. surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25; b. penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kepala KPP terdaftar.

Waktu Penyelesaian



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84312 0371623393

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

1 Bulan

sejak permohonan diterima secara lengkap

Pratama Sumbawa Besar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1

Pengaduan Layanan